

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hak pilih penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang adalah KPU Kota Padang juga menyediakan akses TPS yang mudah dijangkau dan ramah dalam pelayanan bagi pemilih yang merupakan para penyandang disabilitas dalam memberikan suaranya.
2. Hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah Akses terhadap disabilitas belum dipenuhi komisi pemilihan umum secara penuh. Penyandang disabilitas belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang
3. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam memenuhi hak pilih penyandang disabilitas yaitu pertama menyiapkan jenis dan jumlah

logistik pada saat pemungutan suara. Kedua memberikan bimbingan teknis petugas pendaftaran pemilih serta melakukan sosialisasi dengan bekerjasama kepada organisasi penyandang disabilitas serta untuk menyampaikan informasi mengenai Pemilu 2024.

Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.

B. Saran

1. Agar Komisi Pemilihan Umum Kota Padang membuat peraturan teknis yang mengatur tentang pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas.
2. Agar penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan pemilu. dalam menciptakan pemilu yang ramah terhadap pemilih penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arinda Firdianti, 2018, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Cetakan ke-1, Cv. Gre Publishing, Metro Pusat Lampung.
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

C. SUMBER LAIN

- Adi Kamal, 2019, 'Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik .Peyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019, *Jurnal Al-Dustur*, Volume 2, Nomor 2 Desember.
- Asrorul Mais, 2019, Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Peyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Volume 2, Nomor 2 Desember.
- Henny Adriani, 2020, Hak Pilih Kelompok Peyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019', *Jurnal Konsitusi*, Volume 17, Nomor 4 Desember.
- Hilmi Ardani Nasution, 2019, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum, *Jurnal HAM*, Volume 10, Nomor 2.
- Idea Islami Parasatya, 2019, Hak Memilih Peyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1 April.
- Islamiah Ilyas, 2021, Hak Politik Peyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum, *Siyastuna*, Volume 2, Nomor 1 Januari.

- Julita Widya Dwintari, 2018, Aksebilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jisip-Unja*, Volume 1, Nomor 2 Januari.
- Nelly Martini, 2018, Aksebilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur, *Jurnal Politikom Indonesia*, Volume 3, Nomor 2 Desember.
- Tony Yuri Rahmanto, 2019, Hak Pilih Bagi Peyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Presfektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ham*, Volume 10, Nomor 2.
- Wahyu Adi Pamungkas dkk, 2023, Implementasi Hak Konsitutisional Peyandang Disabilitas Menuju Pemilu, *Journal Of Social Science Research*, Volume 2, Nomor 2.
- Zukarnain Ridlwan, 2012, Negara Hukum Indonesia kebalikan *Nachterstaat*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2.
- Ade Nasihudin Al Ansori, 2023, *7 Pasal UUD yang Bahas Soal Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5281277/7-pasal-uud-yang-bahas-soal-hak-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2024?page=2>
- Fatha Anissa, 2023, *Enam Syarat Jadi Pemilih di Pemilu*, 21 Agustus, <https://m.metrotvnews.com/read/NrWCZ1vD-pemilupedia-ini-6-syarat-jadi-pemilih-di-pemilu-2024>
- Fortunatus Hamsah Manah, 2021, *Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, NTTPerlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024*, <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>
- Mabruri Pudyas Salim, 2024, *Memahami Dasar Hukum Pemilu 2024, Perangkat dan Tata Pelaksanaannya* <https://www.liputan6.com/hot/read/5494884/memahami-dasar-hukum-pemilu-2024-perangkat-dan-tata-pelaksanaannya?page=6>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/>
- Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2024, Negara Hukum Berdasarkan Undang-Undang 1945, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>
- Pemilihan Umum, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

Tulungagung, 2023, *'Hak Pilih Pemilu 2024 dan Filosofis Nilai-nilai Pancasila*, 17 Februari, <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/hak-pilih-pemilu-2024-dan-filosofi-nilainilaipancasila/#:~:text=Hak%20memilih%20dalam%20Pemilu%20merupakan,syarat%20sebagai%20pemilih%20sesuai%20ketentuan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>

[https://komisiinformasi.go.id/pdf/20231205041359JURNAL%20KIP%202023\[1\]_Compress_1.pdf](https://komisiinformasi.go.id/pdf/20231205041359JURNAL%20KIP%202023[1]_Compress_1.pdf)

<https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-dipemilu-2024>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/13091641/hambatan-hambatan-bagi-penyandang-disabilitas-untuk-salurkan-hak-suara-saat>